



**P U T U S A N**

**Nomor : 942/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin  
ASENIH.  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 24 Nopember 1992  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.H.Juhri Rt.05/08 No.20 Kel.Meruya Selatan  
Kec.Kembangan Jakarta Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak 14 Mei 2013 s/d 22 Juni 2013
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 07 Juli 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 24 Juli 2013.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 22 September 2013.
6. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 23 September 2013 s/d 22 Oktober 2013.
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 21 Nopember 2013.

.....Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum :  
T.Bintang.S.El.Tamrin,SH., Halim Jeverseon Rambe,SH.dkk Advokat dan  
Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta  
Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Jl. Palapa Raya No.5 C Komp.Depag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedoya Selatan , Kebun Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2013..

..... Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No : 942/PID/Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tertanggal 25 Juni 2013.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 942/PID/Sus/2013/PN.Jkt.Sel. tertanggal 25 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 942/PID/Sus/2013/-PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 4 Juli 2013.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu rrrailyar rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menyatakan supaya -Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim :

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUH Pidana.
2. Memasukan Terdakwa kedalam Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUH Pidana .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

--- Bahwa ia Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA ALS ADIT BIN ASENIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi Paino, saksi Rizki Hidayat dan saksi M. Furqon (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut dan mendapatkan informasi narkotika yang berada di wilayah tersebut salah satunya didapatkan dari Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah tiba melakukan pengamatan dan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib,

Halaman 3 Putusan Pidana No.942/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di saku celana bagian depab sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma- cuma/gratis oleh Sdr. Bayu (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang.
  - **Bahwa berdasarkan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 558D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA **tanggal** 30 April 2013 **diperoleh kesimpulan** 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3694 (nol koma tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) gram **adalah positif GANJA mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) **dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9** Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114** ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

- Bahwa ia **Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA AL S ADIT BIN ASENH** pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 Putusan Pidana No.942/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi Paino, saksi Rizki Hidayat dan saksi M. Furqon (ketiganya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) sedang melaksanakan observasi kewilayahan di wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat menyalahgunakan narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut dan mendapatkan informasi narkotika yang berada di wilayah tersebut salah satunya didapatkan dari Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah tiba melakukan pengamatan dan penyelidikan di wilayah tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di saku celana bagian depab sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma- cuma/gratis oleh Sdr. Bayu (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 558D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2013 diperoleh kesimpulan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3694 (nol koma tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) gram adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydracannabinol) **dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan** 9 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

..... Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 111** ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi PAINO,

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa benar saksi bersama RIZKI HIDAYAT dan M. FURQON telah menangkap Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENH Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Bayu Lesmana pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.

## 2. Saksi RIZKI HIDAYAT,

Halaman 6 Putusan Pidana No.942/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Se1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama PAINO dan M. FURQON telah menangkap Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENH Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- .Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma / gratis oleh Bayu Lesmana pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri..

### 3. Saksi M. FURQON,

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar saksi bersama PAINO dan RIZKI HIDAYAT telah menangkap Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENH Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.

Halaman 7 Putusan Pidana No.942/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi BAYU LESMANA**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH sebagai teman kuliah;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan cara membeli dari saksi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibuat di dalam kertas koran.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengalami gangguan jiwa.

**5. Saksi Verbalisan TOMY SUGIANTO**

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan BAP terhadap Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH;
- Bahwa benar saksi menerima Terdakwa dari para saksi penangkap yaitu saksi PAINO, saksi RIZKI HIDAYAT dan saksi M. FURQON.
- Bahwa benar sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa adalah tanya jawab dengan keadaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjawab dengan lancar dan normal.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan telah mengajukan saksi saksi yang meringankan/ ade charge yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi FRANKY**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekelas dari kelas 1 SMK sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa selalu diantar keluarganya ke sekolah dan ketika sedang ujian Terdakwa ditemanin oleh ayahnya;
- Bahwa benar Terdakwa suka teriak-teriak sendiri dan mengamuk di sekolah;

**2. Saksi DIAN NUGROHO**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dari kelas 1 sekolah Menengah Kejuruan Manajemen sampai dengan sekarang merupakan teman sekelas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa selalu diantar keluarganya ke sekolah dan ketika sedang ujian Terdakwa ditemanin oleh ayahnya;
- Bahwa benar Terdakwa suka teriak-teriak sendiri dan mengamuk di sekolah pada tahun 2010.

## **2.Saksi Ust. RAHMAT,**

- bahwa saksi bekerja sejak tahun 2004 di Klinik Syariah bengkel rohani, kantor cabang di Ciputat Jl.Ir.juanda No.2A Tangerang
- Bahwa benar saksi selaku peneterapy pada Klinik Syariah Bengkel Rohani yang memeriksa Terdakwa pada tahun 2010.
- Bahwa benar Terdakwa 1 kali melakukan terapi oleh saksi dengan langkah- langkah konseling lalu melakukan doa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa pertama kali datang dalam keadaan stress berat dan saksi memberi obat-obat herbal.
- Bahwa benar saksi mendeteksi Terdakwa dari hasil deteksi Terdakwa dalam keadaan depresi akut.

## **4. Saksi EKA DARMANTO (KETUA RT),**

- Bahwa benar saksi Kepala RT di lingkungan Terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan saksi hanya berjarak sekitar 100 meter.
- - Bahwa benar pada tahun 2010, saksi melihat Terdakwa ngomong sendiri dan tidak nyambung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kelakuan sehari-harinya Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai teman di lingkungan sekolah dan rumah.

## **AHLI Dr. JONLI INDRA, Sp.KJ,**

- Bahwa benar ahli merupakan dokter Rumah Sakit Jiwa di Cidodol Jakarta Selatan dan Panti Rehabilitasi.
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan medis kedokteran pada Yayasan Dian Krida Utama oleh Ahli sendiri pada tanggal 6 April 2010 untuk pengobatan yang hanya dilakukan 1 (satu) kali datang dan diberi terapi obat .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak harus ada visum et repertum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram disimpan di bawah tempat tidur rumah Terdakwa dan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa benar ketika Terdakwa menggunakan ganja tersebut, Terdakwa merasakan enak dan Terdakwa telah beberapa kali menghisap ganja dan Terdakwa ketemu dengan saksi Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui cara menggunakan ganja yaitu dengan cara di linting dengan menggunakan kertas papir setelah di linting lalu oleh Terdakwa di bakar dan lintingan tersebut di hisap sehingga mengeluarkan asap dari mulut atau hidung Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja sejak mengikuti ujian nasional dan Terdakwa biasa menggunakan ganja tersebut di rumah Terdakwa yaitu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kalau tidak menggunakan ganja, Terdakwa terasa pusing.



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi *ade charge* ( yang meringankan) yang diajukan oleh Terdakwa/penasihat Hukum dan ahli serta barang bukti maka didapatkan fakta akan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan; oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menguasai , memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa dilengkapi surat ijin dari badan yang berwenang atau Departemen Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidairel : Melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang didakwakan kepada Terdakwa **ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH**, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I .

#### **Unsur Barang Siapa :**

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini setelah diperiksa identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH sebagai Terdakwa yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari keterangan saksi-saksi PAINO, saksi RIZKI HIDAYAT, saksi M. FURQON, saksi BAYU LESMANA dan Saksi VERBALISAN TOMY SUGIANTO, yang didukung oleh keterangan Terdakwa dalam persidangan dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I berupa *1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.*

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari *Polres Metro Jakarta Selatan* menangkap Terdakwa **ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, karena telah kedapatan menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri bukan untuk diperjual belikan, maka unsur ini tidak terbukti ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Tindak Pidana yang di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang didakwakan kepada Terdakwa **ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH**, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- **Unsur Barang Siapa :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapd**" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH** sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi PAINO, saksi RIZKI HIDAYAT, saksi M. FURQON, saksi BAYU LESMANA dan Saksi VERBALISAN TOMY SUGIANTO, yang didukung oleh pengakuan Terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan Terdakwa **memiliki, menyimpan Narkotika golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I** berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram, Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma/gratis oleh Bayu Lesmana (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Jl. BRI Radio Dalam Jakarta Selatan dengan maksud untuk dipergunakan sendiri. Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari *Polres Metro Jakarta Selatan* menangkap Terdakwa **ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 Wib bertempat di Jl. H. Salihun Rt. 06/01 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, karena telah kedapatan menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri, maka unsur inipun telah terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Tindak Pidana yang di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan karena kondisi kejiwaannya terganggu atau sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP, dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, lagi pula terhadap Terdakwa tidak ada visum et repertum yang menyatakan bahwa Terdakwa ada gangguan jiwa dokter spesialis kejiwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan bersalah, karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih usia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,sebagaimana dakwaan Primair .
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair .
- Menyatakan Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “ memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA NUANSYAH PUTRA als ADIT bin ASENIH. tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 16 Putusan Pidana No.942/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 0,3151 (nol koma tiga ribu seratus lima puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan.-
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 11 Nopember 2013 oleh kami SYAIFONI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,. YUNINGTYAS UK.,SH.MH. dan PRANOTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Nopember 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan Hakim Anggota yang sama dibantu Siti Agustiaty ,SH Panitera Pengganti, dihadiri Jaksa Penuntut Umum Dewi C.Manurung,SH , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

YUNINGTYAS UK,SH.MH

SYAIFONI, SH. M.Hum.

PRANOTO, SH.

PANITERA PENGANTI.

SITI AGUSTIATI.J,SH.

Halaman 17 Putusan Pidana No.942/PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.